



PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN DAN
EVALUASI KINERJA PERANGKAT
DESA

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2024



KEPALA DESA SIDOHARJO
KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOHARJO,

Menimbang : a. Bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
b. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dibantu oleh Perangkat Desa;
c. Bahwa untuk memastikan kinerja perangkat desa, Kepala Desa memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Perangkat Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sragen Nomor 1);

11. Peraturan daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen tahun 2019 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen tahun 2019 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen tahun 2017 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Nomor 72 Tahun 2018);
16. Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 20);
17. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 141/4/V Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen; dan
18. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SIDOHARJO NOMOR 6
TAHUN 2024 TENTANG MEKANISME PENGAWASAN
DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Sidoharjo yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Kesekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur

kewilayahan;

7. Disiplin Perangkat Desa adalah sikap dan perilaku perangkat desa yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai dengan undang-undang;
8. Disiplin jam kerja adalah ketaatan kehadiran perangkat desa terhadap ketentuan jam kerja;
9. Kinerja adalah hasil kerja yang diterima setiap perangkat desa pada pemerintahan desa Sidoharjo sesuai dengan sasaran kinerja perangkat desa;
10. Sasaran kinerja perangkat desa yang selanjutnya disingkat SKP Desa adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai setiap tahun oleh perangkat desa;
11. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan;
12. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian sesuai atau melebihi target;
13. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap tindakan yang dilakukan oleh perangkat desa atau yang tidak mau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dengan peraturan undang-undang;
14. capaian kinerja adalah perbandingan realisasi dengan target kinerja;
15. Hari adalah hari kerja; dan
16. Sanksi administrative adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi dan/atau sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang bersifat administrative kepada Perangkat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai acuan dasar dalam melaksanakan kedisiplinan dan penilaian kinerja Perangkat Desa.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan peran, tugas, dan fungsi Perangkat Desa;
- b. Meningkatkan disiplin Perangkat Desa;
- c. Meningkatkan produktivitas dan efektivitas Perangkat Desa;

- d. Menumbuhkan budaya kerja yang efektif;
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan terhadap SKP Desa;
- g. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Perangkat Desa yang profesional; dan
- h. Meningkatkan citra dan kinerja Perangkat Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini meliputi :

- a. Hari dan jam kerja efektif bagi Perangkat Desa;
- b. Kehadiran Perangkat desa;
- c. Pengawasan dan evaluasi kinerja Perangkat Desa;
- d. Kewajiban dan larangan Perangkat Desa;
- e. Sanksi administrative; dan
- f. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV HARI DAN JAM KERJA PERANGKAT DESA

Pasal 5

- 1. Hari kerja ditetapkan 5 (lima) hari kerja yang dimulai pada hari Senin sampai dengan Hari Jumat;
- 2. Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis :
 - Masuk kerja : Jam 08.15 WIB
 - Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 WIB
 - Pulang kerja : Jam 15.00 WIB
 - b. Hari Jumat :
 - Masuk kerja : Jam 08.15 WIB
 - Istirahat : Jam 11.30 – 13.00 WIB
 - Pulang kerja : Jam 14.00 WIB

Pasal 6

Selama hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Perangkat Desa wajib memakai pakaian dinas lengkap dengan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEHADIRAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- 1. Perangkat Desa wajib hadir dan mengisi daftar hadir;
- 2. Daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan membubuhkan tanda tangan atau paraf pada

- daftar hadir setiap jam masuk dan jam pulang;
3. Apabila tidak masuk kerja harus dibuktikan dengan surat izin dan/atau Whatshap kepada Kepala Desa;
 4. Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disahkan oleh sekretaris desa dan mengetahui Kepala Desa setiap akhir bulan.

Pasal 8

Perangkat desa tidak masuk kerja apabila :

1. Tidak mengisi daftar hadir pada jam masuk dan jam pulang; dan
2. Tanpa keterangan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

Pasal 9

1. Pengawasan dan penilaian kinerja Perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pengawasan dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setiap saat untuk memastikan tugas, hal, dan kewajiban dan peran fungsi perangkat berjalan secara optimal;
3. Pengawasan dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui :
 - a. Penilaian capaian kinerja Perangkat Desa;

Pasal 10

1. Penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 huruf a dilakukan melalui mekanisme Sasaran Kinerja Perangkat Desa yang selanjutnya disebut SKP Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SKP Desa wajib disusun oleh perangkat desa;
 - b. SKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati oleh Perangkat Desa yang bersangkutan dengan Kepala Desa selaku Pejabat Penilai Kinerja;
 - c. Kegiatan tugas jabatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas;
 - d. Kegiatan tugas jabatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan;
 - e. SKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memiliki target waktu; dan
 - f. SKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a setiap tahun pada bulan januari.

2. Pengukuran kinerja dilakukan dengan :
 - a. Membandingkan target SKP Desa sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah dilakukan; dan
 - b. Berdasarkan data pendukung mengenai kemajuan kinerja yang telah dicapai pada setiap periode pengukuran kinerja.
3. Pengukuran kinerja dalam 1 (satu) tahun dilakukan 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Periode Bulan Januari sampai dengan Juni; dan
 - b. Periode bulan Juli sampai dengan Desember;
4. Dalam pengukuran kinerja, realisasi kinerja dapat melebihi target kinerja.
5. Penilaian kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 huruf b merupakan tolok ukur penilaian kinerja yang di dalamnya memuat beberapa unsur kinerja perangkat desa yang dinilai berdasarkan pengamatan selama 1 (satu) Tahun;
6. Unsur kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
 - a. Tepat Waktu;
 - b. Tanggungjawab;
 - c. Kuantitas;
 - d. Kualitas;
 - e. Kehadiran;
 - f. Loyalitas;
 - g. Perilaku;
 - h. Kerjasama;
 - i. Inisiatif; dan
 - j. Kepemimpinan.
7. Kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberi nilai sebagai berikut :
 - a. skor 0 – 60 : Sangat Kurang;
 - b. skor 61 – 70 : Kurang;
 - c. skor 71 – 80 : Cukup;
 - d. skor 81 – 90 : Baik; dan
 - e. skor 91 – 100 : Sangat Baik
8. Hasil penilaian disampaikan Kepala Desa dalam rapat evaluasi kinerja per semester yang dihadiri seluruh Perangkat Desa dan BPD Sidoharjo.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 13

Kewajiban Perangkat Desa adalah :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- b. Melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, bersikap dan bertindak adil serta tidak diskriminatif;
- c. Menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- e. Melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. Membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- g. Membantu Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintah desa;
- i. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- j. Membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- k. Membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- l. Membantu Kepala Desa dalam melestarikan budaya sosial masyarakat desa;
- m. Membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
- n. Membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- o. Bertempat tinggal di desa bersangkutan.

Pasal 14

Larangan Perangkat Desa adalah :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RI, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Perangkat Desa diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan, dan/atau teguran tertulis, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian dari jabatannya oleh Kepala Desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Sidoharjo.

Ditetapkan di Desa Sidoharjo
pada tanggal 16 Mei 2024
KEPALA DESA SIDOHARJO



TITIK SAPTAWATI

Diundangkan di Desa Sidoharjo
Pada Tanggal 16 Mei 2024
SEKRETARIS DESA SIDOHARJO



SUGIYANTO

Berita Desa Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 6

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DESA

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DESA SIDOHARJO
PERIODE BULAN S.D TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	NILAI	KETERANGAN
1		SEKRETARIS DESA		
2		KEBAYAN 1		
3		KEBAYAN 2		
4		KEBAYAN 3		
5		KASI PELAYANAN		
6		KASI PEMERINTAHAN		
7		KASI KESRA		
8		KAUR PERENCANAAN		
9		KAUR TU & UMUM		
10		KAUR KEUANGAN		

DESA SIDOHARJO,
KEPALA DESA SIDOHARJO

Ttd & cap

(.....)

LAMPIRAN 2 PERATURAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG MEKANISME PENGAWASAN DAN
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

DATA SASARAN KERJA PERANGKAT DESA

UNIT KERJA : PERANGKAT DESA SIDOHARJO
JANGKA WAKTU PENILAIAN : s.d

1	YANG DINILAI	
	a. Nama	
	b. NIP	
	c. Pangkat/Gol Ruang	
	d. Jabatan	
	e. Unit Kerja	
2	PEJABAT PENILAI	
	a. Nama	
	b. NIP	
	c. Pangkat/Gol Ruang	
	d. Jabatan	
	e. Unit Kerja	
3	ATASAN PEJABAT PENILAI	
	a. Nama	
	b. NIP	
	c. Pangkat/Gol Ruang	
	d. Jabatan	
	e. Unit Kerja	

LAMPIRAN 5 PERATURAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG MEKANISME PENGAWASAN DAN
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

**PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DESA
PEMERINTAH DESA SIDOHARJO**

Jangka Waktu Penilaian :
Nama :
Jabatan :

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
1	2	3
1	Tepat Waktu dalam menyelesaikan Pekerjaan	
2	Tanggungjawab dalam Pekerjaan	
3	Kualitas Hasil Pekerjaan	
4	Kuantitas Dalam Pencapaian Target Kerja	
5	Kehadiran / Absensi	
6	Loyalitas Kepada Pimpinan / Karakter	
7	Perilaku	
8	Kerjasama Dengan Rekan Kerja	
9	Inisiatif Dalam Melaksanakan Pekerjaan / Tindakan Tanpa diperintah	
10	Kepemimpinan	
	TOTAL NILAI	
	NILAI RATA - RATA	
	KATEGORI	

Desa Sidoharjo, ... , ...,
KEPALA DESA SIDOHARJO

ttd

TITIK SAPTAWATI